



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR: **37** /HK.03.2-Kpt/5204/02/Sek-Kab/III/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE KABUPATEN SUMBAWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Sumbawa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Nomor 428 tahun 2020 tanggal 5 maret tahun 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Sumbawa Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Sumbawa Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN SUMBAWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan nama-nama tersebut diangkat sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada masing-masing Kecamatan se Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (Sembilan) Bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal, 7 Maret 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

Ttd

M. WILDAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub bagian Hukum,



MOH. ARISMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 37
/HK.03.2-Kpt/5204/02/Sek-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE KABUPATEN SUMBAWA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

DAFTAR NAMA-NAMA SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN SUMBAWA

NO	KECAMATAN	NAMA SEKRETARIAT PPK		JABATAN
1	2	3		4
1	KEC. ALAS BARAT	1.	AMIRUDDIN, S.Pd	SEKRETARIS
		2.	JUNAIDI, S.AP	STAF SEKRETARIAT
		3.	A.WAHAB	STAF SEKRETARIAT
2	KEC. ALAS	1.	MUHAMMAD LUTFI	SEKRETARIS
		2.	DIA NUR FITRIA, SE	STAF SEKRETARIAT
		3.	MUSTIADI, SE	STAF SEKRETARIAT
3	KEC. BUER	1.	MUSLEHUDDIN, S.IP	SEKRETARIS
		2.	SAWAL, SE	STAF SEKRETARIAT
		3.	AHMAD FARID, S.Pd	STAF SEKRETARIAT
4	KEC. UTAN	1.	SYAFRUDDIN, S.Pt	SEKRETARIS
		2.	ARIFIN, S.AP	STAF SEKRETARIAT
		3.	DRS. SYAIFUDDIN	STAF SEKRETARIAT
5	KEC. RHEE	1.	ALI RIDHA	SEKRETARIS
		2.	MASUGI	STAF SEKRETARIAT
		3.	MUHAMMAD SALEH	STAF SEKRETARIAT
6	KEC. LAB. BADAS	1.	M. SUWANDI, S. IP	SEKRETARIS
		2.	KAMISA	STAF SEKRETARIAT
		3.	ABDUL HARIS	STAF SEKRETARIAT
7	KEC. SUMBAWA	1.	ISMAIL, S. Sos	SEKRETARIS
		2.	SUNIARTI, S.IP	STAF SEKRETARIAT
			WAHYU NUGROHO	
		3.	PRATAMA, S.STP	STAF SEKRETARIAT
8	KEC. UNTER IWES	1.	MUHAMMAD IKHSAN, SP	SEKRETARIS
		2.	MUHAMMAD ALI, S.AP	STAF SEKRETARIAT
		3.	ANTHO	STAF SEKRETARIAT

NO	KECAMATAN	NAMA SEKRETARIAT PPK		JABATAN
1	2	3		4
9	KEC. BATULANTEH	1.	WIDODO,S.ST.,M.Si	SEKRETARIS
		2.	SAMSI. S.IP	STAF SEKRETARIAT
			Hj. CONNY MOESTHIKA	
		3.	EMILIANTY, S.Pd	STAF SEKRETARIAT
10	KEC. MOYO HULU	1.	SOSDIALWAN, S.Pt	SEKRETARIS
		2.	NURDIMANSYAH	STAF SEKRETARIAT
		3.	ARI SUSANTI	STAF SEKRETARIAT
11	KEC. LENANGGUAR	1.	ZULKARNAEN, SKM	SEKRETARIS
		2.	M. JABAR, S.IP	STAF SEKRETARIAT
		3.	SYAIFUL BAKHRI, A.Md	STAF SEKRETARIAT
12	KEC. ORONG TELU	1.	AWALUDDIN SAFARI, SH	SEKRETARIS
			SOLIHIN SUDIRMAN,	
		2.	S.Pd, SD	STAF SEKRETARIAT
		3.	ANDUS SURBANI	STAF SEKRETARIAT
13	KEC. LUNYUK	1.	SUDIRMAN, S.Sos	SEKRETARIS
		2.	KHAIRANI	STAF SEKRETARIAT
		3.	MUHAMMAD JAMIL	STAF SEKRETARIAT
14	KEC. MOYO HILIR		YUDI PATRIA NEGARA,	
		1.	ST.,MM	SEKRETARIS
		2.	INDRA GUNAWAN	STAF SEKRETARIAT
		3.	AFIF AWALUDDIN, SE	STAF SEKRETARIAT
15	KEC. MOYO UTARA		INDRATHA KUSUMA	
		1.	RAYES	SEKRETARIS
		2.	AMRULLAH	STAF SEKRETARIAT
		3.	SUMRIATI	STAF SEKRETARIAT
16	KEC. LOPOK	1.	Ir. H. ISMAIL	SEKRETARIS
		2.	KAHARUDDIN, S.AP	STAF SEKRETARIAT
		3.	ABDUL WAHAB, S. AP	STAF SEKRETARIAT
17	KEC. LANTUNG	1.	SUHRAN, SP	SEKRETARIS
		2.	ABDUL AZIS	STAF SEKRETARIAT
		3.	AYA SHOFIA	STAF SEKRETARIAT
18	KEC. ROPANG	1	H. SAHRI, SP	SEKRETARIS
		2.	WIRAWAN DIMENG, SP.	STAF SEKRETARIAT
		3.	JAMALUDDIN, S.E	STAF SEKRETARIAT
19	KEC. LAPE	1.	H. JALALUDDIN, S.Pd	SEKRETARIS
		2.	NURHAYATI, SH	STAF SEKRETARIAT
		3.	ZAENUDDIN U.S, S.AP	STAF SEKRETARIAT
20	KEC. MARONGE	1.	AHMAD, SE	SEKRETARIS
		2.	M. SALEH	STAF SEKRETARIAT
		3.	ABDUL AZIS	STAF SEKRETARIAT

NO	KECAMATAN	NAMA SEKRETARIAT PPK		JABATAN
1	2	3		4
21	KEC. PLAMPANG	1.	SYAHUDDIN, SP	SEKRETARIS
		2.	ALIMUDDIN, S.IP	STAF SEKRETARIAT
		3.	SAFIRI, SP	STAF SEKRETARIAT
22	KEC. LABANGKA	1.	MUHAMMAD NUR, A.Md	SEKRETARIS
		2.	SYAMSUDIN, S.Pd	STAF SEKRETARIAT
		3.	SUPRATMAN	STAF SEKRETARIAT
23	KEC. EMPANG	1.	SIRAJUDIN, SH	SEKRETARIS
		2.	GITO WINDIARTO, SE	STAF SEKRETARIAT
		3.	ZAINAL ABIDIN	STAF SEKRETARIAT
24	KEC. TARANO	1.	A. KHALID	SEKRETARIS
		2.	SAPTA HIDAYAT	STAF SEKRETARIAT
		3.	MUSMULYADI	STAF SEKRETARIAT

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal, 7 Maret 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

Ttd
M. WILDAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub bagian Hukum,


MOH. ARISMAN